



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURMAWATI HARIANJA, Tempat / tanggal lahir : Nagori Bandar, 7 Agustus 1971,
Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tinggal di Jalan
Merdeka Griya Kencana Blok CM No 18 Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor :
106/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor :
106/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang
Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta
segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Mei
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Mei
2018 dan tercatat di bawah register perkara Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN Dpk telah
mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ADOLF MENAN SARAGIH
SH,MH pada tanggal 05 Agustus 1995 yang telah dilangsungkan di hadapan
pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. U.H.Sumbayak di GKPS

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 45/PDT.P/2016/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan Pada tanggal 15 Juli 2009 telah tercatat di Kantor Catatan Sipil

Kota Depok dan Akta Perkawinan Nomor 278/2009.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah di karunia 3 (Tiga) Orang anak, yaitu bernama :

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal	Nomor Kutipan Akta kelahiran	Dikeluarkan Oleh
1	Anugrah Oktavianus Saragih	Pematang	Siantar, 06 Oktober 1997	131/2003	Dinas Kependudukan, Kota Depok, 13- 4-2003
2	Andika Dwi Putra Saragih	Depok,	27 Oktober 2001	132/2003	Dinas Kependudukan, Kota Depok, 16- 4-2003
3	Angitta Putri Dinanti Saragih	Depok,	26 Juli 2008	2529/Disp/2009	Dinas Kependudukan, Kota Depok, 22- 7-2009

3. Bahwa Suami Pemohon yang Bernama Adolf Menan Saragih,SH,MH tersebut telah

a. meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pemerintah Fatmawati jakarta pada tanggal 13 Januari 2018, Sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-26012018-0026 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon (Adolf Menan Saragih,SH,MH) Maka Pemohon beserta 3 (Tiga) Orang anaknya yang bernama : Anugrah Oktavianus Saragih, Andika Dwi Putra Saragih, Anggita Putri Dinanti Saragih adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Adolf Menan Saragih,SH,MH

5. Bahwa Oleh karena anak Pemohon yang bernama : Andika Dwi Putra Saragih, Anggita Putri Dinanti Saragih saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup, terlama menurut hukum orang menjadi wali dari anak Pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa demi kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan Penetapan dari pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dan Pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

7. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Adolf Menan Saragih, SH, MH) mempunyai harta berupa :

- Sebagian dari Sebidang Tanah terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkap Jaya, Peta Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran, 48.2.34-086 Lembar : 13-6 kotak:

B/6 Luas 238 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi)

9. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut.

10. Bahwa oleh karena terdapat anak yang belum dewasa, maka untuk menjual/manjaminkan dan mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian anak yang belum, dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat juga agar Pemohon tidak menemui kesulitan dalam mengurus hal-hal administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual menjaminkan atau mengalihkan harta yang di dalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada point 8 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan Pemohon (Nurmawati Harianja) sebagai Wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama :
 1. Andika Dwi Putra Saragih
 2. Anggita Putri Dinanti Saragih

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual/manjaminkan dan atau mengalihkan bagian milik anak Pemohon yang bernama :
 1. Andika Dwi Putra Saragih
 2. Anggita Putri Dinanti Saragih
- Menetapkan biaya permohonan menurut hukum atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dalam persidangan dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 :
Foto copy Kartu Tanda Pengenal Nomor :

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3276054708710006, atas nama NURMAWATI HARIANJA

tertanggal 27-01-2018 ;

2. Bukti P- 2 :

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala

Keluarga : NURMAWATI HARIANJA No. 3276052601180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 27-01-2018;

3. Bukti P- 3 :

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala

Keluarga : ADOLF MENAM SARAGIH, SH.MH. No. 3276051011070023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 30-01-2013;

4. Bukti P- 4 :

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

278/2009 atas nama ADOLF MENAM SARAGIH dengan NURMAWATI HARIANJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 15 Juli 2009;

5. Bukti P- 5 :

Foto copy Akta kelahiran Nomor : 131/2003 atas

nama : ANUGRAH OKTAVIANUS SARAGIH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kota Depok tanggal 11 April 2003;

6. Bukti P- 6 :

Foto copy Akta kelahiran Nomor : 132/2003 atas

nama : ANDIKA DWIPUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kota Depok tanggal 16 April 2003;

7. Bukti P- 7 :

Foto copy Akta kelahiran Nomor :

2569/Disp/07/2009 atas nama : ANGGITA PUTRI DINANTI

SARAGIH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kota Depok tanggal 22 Juli 2009;

8. Bukti P- 8 :

Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24

Januari 2018;

9. Bukti P- 9 :

Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/43 –Pemrantib atas nama ADOLF MENAN SARAGIH,

SH.MH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya;

10. Bukti P- 10 : Foto copy Akta Kematian Nomor :

3276-KM-26012018-0026 atas nama ADOLF MENAN SARAGIH,

SH.MH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 26 Januari 2018;

11. Bukti P- 11 : Foto copy Akta Jual Beli No: 85 / 2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama Suherman selaku Penjual dan ADOLF MENAN SARAGIH, SH selaku Pembeli;

12. Bukti P- 12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 07651 atas nama ADOLF MENAN SARAGIH, SH yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surati tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-8, dan P-9 fotocopy sesuai legalisir;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi ROSMANI SARAGIH,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok adalah untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang belum dewasa dan untuk ijin menjual sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon;

- Bahwa Suami pemohon adalah ADOLF MENAN SARAGIH;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon, Pemohon menikah tahun 1995;

- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Almarhum ADOLF MENAN SARAGIH dikaruniai 3(tiga) anak yang pertama bernama : Anugrah Oktavianus Saragih lahir di Pematang Siantar, 06 Oktober 1997, kedua bernama : Andika Dwi Putra Saragih, lahir di Depok 27 Oktober 2001 dan yang ketiga bernama : Anggita Putri Dinanti Saragih, lahir di Depok, 26 Juli 2008;

- Bahwa Suami Pemohon, almarhum Adolf Menan Saragih sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018;

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan Pemohon bersama ketiga anaknya sehari-hari serta biaya pendidikan ketiga anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan saksi bertanggung jawab apabila terjadi penuntutan atau gugatan atas keterangan saksi tersebut; -----

2. saksi ROHLIHARNI SARAGIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok adalah untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang belum dewasa dan untuk ijin menjual sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon;

- Bahwa Suami pemohon adalah ADOLF MENAN SARAGIH;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon, Pemohon menikah tahun 1995;

- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Almarhum ADOLF MENAN SARAGIH dikaruniai 3(tiga) anak yang pertama bernama : Anugrah Oktavianus Saragih lahir di Pematang Siantar, 06 Oktober 1997, kedua bernama : Andika Dwi Putra Saragih, lahir di Depok 27 Oktober 2001 dan yang ketiga bernama : Anggita Putri Dinanti Saragih, lahir di Depok, 26 Juli 2008;

- Bahwa Suami Pemohon, almarhum Adolf Menan Saragih sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018;

- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan Pemohon bersama ketiga anaknya sehari-hari serta biaya pendidikan ketiga anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan saksi bertanggung jawab apabila terjadi penuntutan atau gugatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Romasni Saragih dan saksi Rohlihari Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurmawati Harianja serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ADOLF MENAN SARAGIH, SH.MH membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Merdeka Blok CM No 18 Depok II Tengah, Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa pada tanggal 5 Agustus 1995 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ADOLF MENAN SARAGIH, SH.MH dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. U.H. Sumbayak di GKPS Medan dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Juli 2009 dengan Akta Perkawinan Nomor 278/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5, P-5 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anugrah Oktavianus Saragih lahir di pematang Siantar, 06 Oktober 1997, kedua bernama : Andika Dwi Putra Saragih, lahir di Depok 27 Oktober 2001 dan yang ketiga bernama : Anggita Putri Dinanti Saragih, lahir di

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, 26 Juli 2018, dimana ketiga anak Pemohon tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut serta ada di bawah pengurusan dan pengasuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-9 dan bukti P-10 berupa surat kematian yang membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama ADOLF MENAN SARAGIH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang membuktikan bahwa almarhum ADOLF MENAN SARAGIH telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Anugrah Oktavianus Saragih, Andika Dwi Putra Saragih, dan Anggita Putri Dinanti Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-11 berupa Akta Jual Beli dan P-12 berupa Sertifikat tanah telah membuktikan bahwa selain almarhum ADOLF MENAN SARAGIH meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 07651 dan telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 2310/Rangkaian Jaya/2005 tertanggal 11 Juli 2005 atas nama pemegang hak ADOLF MENAN SARAGIH dimana sertifikat tanah tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya, Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk menjadi wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Andika Dwi Putra Saragih, dan Anggita Putri Dinanti Saragih yang saat ini belum berusia dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, anak Pemohon yang kedua bernama Andika Dwi Putra Saragih sekarang ini baru berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan anak Pemohon yang ketiga Anggita Putri Dinanti Saragih sekarang ini baru berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun sehingga kedua anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 21 tahun maka kedudukan hukum atas kedua anak Pemohon yang bernama Andika Dwi Putra Saragih dan Anggita Putri Dinanti Saragih tersebut haruslah diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari ketiga anak tersebut dan kedua anak Pemohon yang bernama Andika Dwi Putra Saragih, dan Anggita Putri Dinanti Saragih sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedua anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Romasni Saragih dan saksi Rohlihari Saragih yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan uang untuk biaya kehidupan Pemohon bersama ketiga anaknya sehari-hari dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Andika Dwi Putra Saragih, dan Anggita Putri Dinanti Saragih yang belum berusia dewasa untuk mewakilinya menjual sebidang tanah seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 07651 dan telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 2310/Rangkaian Jaya/2005 tertanggal 11 Juli 2005 atas nama pemegang hak ADOLF MENAN SARAGIH atas nama pemegang hak ADOLF MENAN SARAGIH;

Menimbang, bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua anak kandungnya untuk keperluan pengurusan penjualan tanah dan bangunan yang menjadi haknya tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap kedua anak kandungnya yang bernama Andika Dwi Putra Saragih, dan Anggita Putri Dinanti Saragih untuk keperluan pengurusan penjualan tanah seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 07651 dan telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 2310/Rangkaian Jaya/2005 tertanggal 11 Juli 2005 atas nama pemegang hak ADOLF MENAN SARAGIH tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama :
 1. Andika Dwi Putra Saragih;
 2. Anggita Putri Dinanti Saragih;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 07651 atas nama pemegang hak ADOLF MENAN SARAGIH yang menjadi hak bagian anak dibawah perwaliannya sebagaimana diktum no. (2) dalam putusan ini;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh SRI REJEKI MARSINTA, SH.MHum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, SH selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRI PUDJI SUMARYANTI, SH

SRI REJEKI MARSINTA, SH.MHum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan sidang : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 halaman Pen. No. 106/PDT.P/2018/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)